



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan Kode Pos 29212
Telepon. (0768) 21215 Faks. (0768) 21216 Email : dpmptsp@inhilkab.go.id

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR
PT. RIAU SAKTI UNITED PLANTATIONS

Nomor : 503/DPMPTSP-IPAL/02

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Limbah Cair Untuk Kegiatan Pengolahan Kelapa Sawit;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
 - Rekomendasi Tim Teknis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 660.3/DLHK-PPKL/01 tanggal 12 Juni 2017;
 - Surat Permohonan atas nama TAY CIATUNG tanggal 20 Maret 2017.

MEMBERI IZIN :

Kepada :
Nama : **TAY CIATUNG**
Jabatan : Vice General Manager PT. RIAU SAKTI UNITED PLANTATIONS
Lokasi Kegiatan : Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir
Titik Koordinat : LU. 00° 25' 08.3" BT. 103° 32' 57.4"
Jenis Usaha : Perkebunan Kelapa dan Nenas dan Industri Pengolahannya
Untuk : Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air

Surat izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali, dengan melampirkan Rekomendasi Teknis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 20 JUN 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

METERAI
TEMPEL

CCD1FAEF386280244

6000
ENAM RIBURUPIAH

Drs. H. E. KAMAL SYAHINDRA, MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591008 198908 1 001

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth ;

- Bupati Indragiri Hilir (sebagai laporan).
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.

Pemegang Izin dan Penanggung Jawab Usaha wajib memenuhi Ketentuan-Ketentuan dalam melaksanakan kegiatan izin pembuangan air limbah ke sumber air sesuai dengan Lampiran Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 660.3/DLHK-PPKL/01 tanggal 12 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin ini.

LEMBAR DAFTAR ULANG KE-1

TEMBILAHAN,

LEMBAR DAFTAR ULANG KE-2

TEMBILAHAN,

LEMBAR DAFTAR ULANG KE-3

TEMBILAHAN,

LEMBAR DAFTAR ULANG KE-4

TEMBILAHAN,